



<b>DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATION PROCEDURE</b>	<b>KODE LPPM/LIT/SOP-07.</b>
<b>MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN 11 FEBRUARI 2016</b>
<b>STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG</b>	
<b>No.</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1.	Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah kontrak penelitian dibuat.
2.	Peserta monev internal penelitian ini adalah peneliti yang telah melaksanakan penelitian.
3.	Ketua LPPM bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini.
4.	Prosedur pelaksanaan Monev Penelitian terdiri dari 3(tiga) tahapan yakni: a. Persiapan 1) Penyusunan jadwal monev 2) Penentuan tim monev 3) Pemberitahuan kepada peneliti melalui surat pemberitahuan 4) Persiapan instrumen monev b. Pelaksanaan 1) Kunjungan ke tempat monev 2) Wawancara/Observasi/pemantauan pelaksanaan penelitian 3) Penyusunan laporan hasil monev c. Tindak Lanjut 1) Penafsiran hasil monev 2) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian
5.	Proses monitoring dan evaluasi penelitian akan dilaksanakan setelah peneliti mengumpulkan laporan kemajuan penelitian. Baru kemudian dilaksanakan monev.
6.	Pelaksana monev internal terdiri dari Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Akademik STMIK Atma Luhur.
7.	Prinsip pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian adalah sebagai berikut:

	<p>a. Bertujuan untuk menjamin keselarasan proses pelaksanaan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.</p> <p>b. Dilakukan secara objektif dan impersonal.</p> <p>c. Pelaksanaan monev dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.</p>
8.	Setelah proses monev selesai, LPPM mengumumkan secara terbuka hasil dari monev penelitian sesuai dengan judul tersebut.
9.	Kepada Ketua LPPM, Wakil Ketua Bidang Penelitian, dan pemonev yang ditetapkan sesuai judul penelitian berhak mendapatkan honor sesuai dengan peraturan yang berlaku di STMIK Atma Luhur.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang**

<p>Disahkan oleh:</p> <p align="center">Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>  <p><b>(Agus Dendi Rachmatsyah, S.Kom, M.Kom)</b> NIDN: 0231087901</p>	<p>Pangkalpinang, 11 Februari 2016</p> <p>Dipersiapkan oleh:</p> <p align="center">Wakil Ketua Bidang Penelitian</p>  <p><b>(Elly Yanuarti, M.Kom)</b> NIDN: 0218018402</p>
<p align="center">Menyetujui, Ketua</p> <p>Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur</p>  <p><b>(Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc)</b> NIDN: 0315104902</p>	<p align="center">Mengetahui, Ketua</p> <p>Badan Penjaminan Mutu</p>  <p><b>(Yuyi Andrika, S.Kom., M.Kom)</b> NIDN: 0227108001</p>